



KEPUTUSAN DIREKSI
PT BPR BKK JATENG (PERSERO)
NOMOR : 05 /Kep-Dir/IV/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO);

DIREKSI PT. BPR BKK JATENG (PERSERO),

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Eko Prastyo, SE telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan;
b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Nomor: 001/LHAK/BKK-SKAI/II/2024;
c. bahwa Sdr. Eko Prastyo, SE telah melanggar Peraturan Direksi Nomor 023/Per-Dir/II/2022 tentang Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda) Pasal 4 ayat (2) butir 2 dan Lampiran III angka 1 point 1 & 5;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, sehingga perlu diberikan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat melalui Penetapan Keputusan Direksi PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
7. Peraturan Direksi PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Nomor : 085/Per-Dir/II/2022 tentang Peraturan Perusahaan PT BPR BKK JATENG (Perseroda);

8. Peraturan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 023/Per-Dir/II/2022 Peraturan dan Sanksi Disiplin Pegawai PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
9. Keputusan Direksi PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Nomor : 142/Kep-Dir/VI/2022 Tentang Ketentuan Pemberian Hak Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) kepada:
- Nama : Eko Prastyo, SE
Tempat, Tgl. Lahir : Kendal, 10 Mei 1981
Jabatan : AO Kredit
Unit Kerja : PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)
Kantor Cabang Kendal
- KEDUA** : Kewajiban kepada perusahaan yang belum diselesaikan tetap menjadi kewajiban yang bersangkutan dan atau ahli warisnya;
- KETIGA** : Yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan seluruh atribut dan fasilitas operasional kepada perusahaan;
- KEEMPAT** : Pegawai yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tidak Dengan Hormat, tidak diberikan uang pesangon ataupun uang penghargaan masa kerja;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **05 April 2024**.

Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : **05 April 2024**

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA),



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
2. Direktur PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
3. Kepala Divisi SDM dan Umum;
4. Kepala Cabang Kendal;
5. Arsip.